

ABSTRAK

Noor Azizah. 2021. *Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Maluku*. Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum, (II) Farihatni Mulyanti, S.Ag., M.Hi

Kata Kunci: Sosialisasi, Batas Usia Kawin

Penelitian ini di latar belakang oleh salah satu dari beberapa tugas dan fungsi KUA selaku ujung tombak Departemen agama kabupaten/kota di wilayah kecamatan. diantara beberapa tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama (KUA) ialah berperan sebagai pembinaan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku. Dimana sejak disahkannya Undang-undang No.16 Tahun 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 menjadi sebuah tugas baru bagi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengenalkan pada masyarakat dalam bentuk sosialisasi terkait adanya perubahan penambahan usia perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan efektifitas sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di kalangan masyarakat mengenai adanya pembaharuan penambahan usia minimal kawin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan pengelilingan data kepada informan. Data dari penelitian ini digali dengan melakukan wawancara kepada informan secara langsung yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Melalui teknik analisis kualitatif, peneliti menghasilkan temuan yaitu: terkait dengan pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pihak Kantor Urusan Agama (KUA) telah melakukan tugasnya juga dibantu dengan beberapa pihak diantaranya pihak kecamatan dan aparat desa. Namun, berkaitan dengan efektifitas dari pelaksanaan sosialisasi tersebut pihak KUA dan beberapa informan menyatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini cukup baik walau belum mencapai sempurna.